

## KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN COVID-19: APAKAH DIPENGARUHI OLEH REGULASI, PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI?

Yesi Mutia Basri<sup>1</sup>, Ayu Larasati<sup>2</sup>, Vera Oktari<sup>3</sup>  
Universitas Riau  
[yesimutia@gmail.com](mailto:yesimutia@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to prove whether regulations, budget implementation, and the use of information technology affect the delay in the absorption of the covid-19 budget. The population in this study is the Local Government Agency in the Riau Provincial Government. The sampling technique used is purposive sampling. Data was collected using a questionnaire survey sent to respondents. 73 questionnaires were sent, and a total of 68 respondents participated in this study. The results of data analysis using SPSS software version 25.00 show that regulation does not affect delays in the absorption of the COVID-19 budget, while budget implementation and the use of information technology affect the absorption of the COVID-19 budget, while regulation does not affect delays in the absorption of the Covid-19 budget.*

**Keywords:** Covid-19 Budget Absorption, Regulation, Budget Execution, Utilization of Information Technology.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Apakah regulasi, pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi Riau. Teknik *Sampling* yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan dengan cara survei kuesioner yang dikirimkan kepada responden. 73 kuesioner yang dikirimkan sebanyak 68 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil analisis data dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.00 menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19, sedangkan pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Covid-19 sedangkan regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19.

**Kata Kunci:** Penyerapan Anggaran Covid-19, Regulasi, Pelaksanaan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 berdampak terhadap tatanan pemerintahan termasuk perubahan anggaran. Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung usaha khususnya UMKM (Kemenkeu.go.id, 2020). Skema anggaran yang digunakan sebagian besar berasal dari belanja tidak terduga, selain dialokasikan pada belanja langsung. Penanganan dampak Pandemi Covid-19 merupakan hal yang urgen dan harus segera ditangani. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan penanggulangan dampak yang ditimbulkan harus sesegera mungkin dilaksanakan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 5 kepala SKPD dapat mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk dan menangani dampak penularan Covid-19 paling lama 1 hari ke PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah paling lambat 1 hari sejak diterimanya RKB tersebut. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Riau untuk tahun yang berakhir sampai dengan 9 September 2020, anggaran untuk belanja tidak terduga yaitu Rp118.566.426.155,27 dan baru terealisasi Rp 25.253.020.161,00 atau pencapaian anggarannya baru 21,30%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan covid 19 masih mengalami keterlambatan (sumber: BPKAD Provinsi Riau).

Keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh regulasi yang masih belum siap. Ketidakjelasan regulasi menyebabkan pelaksanaan anggaran mengalami kendala sehingga terjadi keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian Widianingrum et al (2017), Ramadhani & Setiawan (2019) dan Rulyanti et al (2018) menemukan bahwa regulasi merupakan faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, akan tetapi hasil penelitian Rifai et al., (2016) dan Sanjaya (2018) menemukan sebaliknya, bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Selain regulasi, pelaksanaan anggaran dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Covid-19.

Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran terdiri dari persoalan-persoalan dalam

internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (BPKP, 2011). Penelitian (Kuswoyo, 2011) (Sukardi, 2012) (Ramdhani & Anisa, 2017) (Gagola et al., 2017) memberikan hasil bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun hal berbeda ditemukan dalam penelitian Rifai et al (2016) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap keterlambatan daya serap anggaran.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat berpengaruh dalam penyerapan anggaran Covid-19. Teknologi informasi membantu pemerintah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat serta UMKM yang memperoleh bantuan Covid-19. Tidak adanya data yang akurat dapat menyebabkan terkendalanya penyaluran anggaran Covid-19 (Basri & Gusnardi, 2021). Hasil penelitian Kuncoro (2013) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi yaitu aplikasi SiPP (Sistem Pemantauan Proyek) mempengaruhi penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran lebih tinggi setelah menggunakan aplikasi sistem pemantauan proyek. Hal ini didukung oleh penelitian Juliani (2017) dan Mantiri et al (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja anggaran.

Penelitian ini dimotivasi oleh rendahnya penyerapan anggaran Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Kasus pandemi Covid-19 telah berdampak pada tatanan pemerintahan termasuk pada penganggaran pemerintah. Keterlambatan penyerapan anggaran dapat mengakibatkan kerugian secara ekonomis terhadap keuangan pemerintah dan menyebabkan *idle cash*. Oleh sebab itu masalah ini menarik untuk dikaji. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji pengaruh regulasi, pelaksanaan anggaran, dan pemanfaatan informasi terhadap penyerapan anggaran Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya penyerapan anggaran Covid-19 sampai pada triwulan ke 4, hal ini menunjukkan penyerapan anggaran mengalami keterlambatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan Reed, 1983 dalam (Ulum, 2009) Teori *Stakeholder* adalah “Any identifiable group or individual who can the achievement of an organization’s

*objectives, or is affected by the achievement of an organization's objectives*". Teori *stakeholder* merupakan sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Para pemegang saham, para supplier, bank, para customer, pemerintah dan komunitas yang memegang peranan penting dalam organisasi berperan sebagai *stakeholder*.

Sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), pemerintah berperan penting dalam kemajuan suatu daerah, dan diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara konsisten dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat di suatu daerah menentukan kemajuan daerah tersebut. Tentu saja, mewujudkannya sulit. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam menggunakan kewenangan, layanan, dan strategi untuk mengatasi masalah yang muncul di daerah. Penyerapan anggaran akan cepat bahkan hingga akhir tahun jika anggaran digunakan secara efektif, produktif, dan murah.

### **Pengaruh Regulasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19**

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, Yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya. Permasalahan regulasi ini terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, sehingga perubahan regulasi terjadi menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu (Ramadhani & Setiawan, 2019).

Regulasi termasuk salah satu yang menyebabkan terjadinya keminiman dalam hal penyerapan belanja. Banyaknya aturan-aturan yang berubah-ubah secara cepat menyebabkan sebagian pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatannya. Di masa Covid-19 regulasi berubah dengan cepat yang menyebabkan ketidaksiapan pemerintah dalam merealisasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Hasil penelitian (Ramadhani & Setiawan, 2019) (Widianingrum et al., 2017)

(Ramadhani & Setiawan, 2019) (Rulyanti et al., 2018) menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

*H1: Regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19*

### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19**

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 pasal 5, pelaksanaan anggaran Covid-19 dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan dalam waktu 1 hari setelah RKB diajukan kepada PPKD. Dengan prosedur ini penyerapan anggaran Covid-19 dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Menganai pelaksanaan anggaran juga diteliti oleh Sukardi (2012), Ramdhani & Anisa, (2017) dan Gagola et al., (2017) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka dihipotesiskan:

*H2: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19*

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19**

Teknologi informasi saat ini semakin berperan yang signifikan dalam organisasi/instansi. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut (Warsita, 2014) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi Informasi menjadi salah satu yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Tidak tersedianya teknologi informasi yang memadai menyebabkan tidak tersedianya data yang akurat pihak pihak yang terdampak Covid-19.

Pendataan masyarakat serta UMKM yang menerima bantuan Covid-19 harus dilakukan Kembali sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyaluran dana Covid-19. Hasil penelitian (Tofani et al., 2020) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

*H3: Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19*

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah provinsi Riau. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria adalah OPD yang memproses dana Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OPD menggunakan dana Covid-19 berjumlah 10 Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau yang menggunakan Dana Covid 19**

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	7
2.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	7
3.	Badan Penghubung Provinsi Riau	7
4.	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah	7
5.	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	7
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	7
7.	Inspektorat	7
8.	RSUD Arifin Achmad	8
9.	RSUD Petala Bumi	8
10.	Rumah Sakit Jiwa Tampan	8
Jumlah		73

*Sumber: BPKAD Provinsi Riau*

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas/ Badan/ RSUD, Kepala Sub Bagian perencanaan, Kepala sub Bagian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, Koordinator teknologi informasi peneliti

menyebarkan 7-8 kuesioner kepada masing-masing OPD Provinsi Riau dikarenakan beberapa OPD memiliki 2 bendahara, sehingga total kuesioner yang akan disebarakan adalah 73 kuesioner.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah dengan cara mengantar langsung dan ada melalui *google form* ke setiap OPD Provinsi Riau.

**Definisi Operasional**

Berikut adala operasionalisasi variabel yang diukur menggunakan Skala Likert dengan skor 5 poin, mulai dari poin 1 sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 sangat setuju,

**Tabel 2. Instrumen Penelitian**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Regulasi (X1)	Regulasi atau peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipenuhi	1. Tumpang Tindih Regulasi 2. Sosialisasi Regulasi 3. SOP (Rifka, 2019)	Interval
2.	Pelaksanaan Anggaran (X2)	Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan	1. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker 2. Pengadaan Barang dan Jasa 3. Mekanisme Pembayaran (Sasmita dkk, 2020)	Interval
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya.	1. Manfaat aplikasi 2. Kemudahan Penggunaan 3. Konektivitas Jaringan (Tofani et al., 2020)	Interval
4	Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Y)	merupakan pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu	1. Proporsional penyerapan anggaran 2. Penumpukan Kegiatan 3. Persentase serapan anggaran (Tofani et al., 2020)	Interval

Sumber: Data Olahan 2021

**Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode pengujian uji analisis regresi linear berganda, uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik dengan menggunakan alat statistik program SPSS versi 25.0. Model uji analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Penyerapan anggaran Covid-19
- A : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi
- X1 : Regulasi
- X2 : Pelaksanaan anggaran
- X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- E : Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Total kuesioner yang 73 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali adalah sebanyak 70 kuesioner dan kuesioner yang dapat diolah adalah 68 kuesioner. Jadi tingkat pengembalian kuesioner sebesar 85%. Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan diperoleh karakteristik responden tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

<b>Lama Bekerja</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
<25	7	10,3%
26-35	21	30,8%
36-50	34	50%
>50	6	8,9%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pria	26	38,3%
Wanita	42	61,7%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMA	0	0
D3	0	0

S1	49	72,1%
S2	19	27,9%
S3	0	0
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>
<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 10 Th	12	17,6%
11-20 Th	27	39,7%
21-30 Th	16	23,5%
>30 Th	13	19,2%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan data peneliti

### Hasil statistik deskriptif

Statistik deskriptif untuk melihat gambaran data yang terdiri dari mean, standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Regulasi	68	9.00	15.00	12.9853	1.45061
Pelaksanaan	68	7.00	15.00	11.8235	1.59234
Anggaran	68	19.00	37.00	30.5294	4.46369
Pemanfaatan Teknologi Informasi	68	12.00	23.00	19.4412	2.10460
Penyerapan anggaran covid-19					

Sumber: Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan pengujian statistik di atas, dapat dilihat sebaran data tidak terlalu besar karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-rata.

### Hasil Uji Validitas

Uji validasi dimaksudkan untuk mengetahui instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Kuesioner yang kembali dan yang dapat diolah 68 eksemplar. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected Item-Total Correlation*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka dikatakan valid. R tabel untuk  $n = 68$  adalah 0.2012. Berikut ini merupakan nilai *Corrected Item-*

*Total Correlation* yang terdapat pada item pernyataan tiap variabel pada Tabel 4 dari masing-masing instrument.

**Tabel 5. Uji Validitas**

No	Variabel	Person	R-tabel	Keterangan
1	Penyerapan Anggaran	0.531 - 0.756	0.2012	Valid
2	Regulasi	0.792 - 0.857	0.2012	Valid
3	Pelaksanaan Anggaran	0.733 - 0.809	0.2012	Valid
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.524 - 0.833	0.2012	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5. di atas dapat dilihat nilai terkecil *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0.2012. Instrumen regulasi (X1) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* sebesar 0.792, untuk Pelaksanaan Anggaran (X2) adalah sebesar 0.733, dan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah sebesar 0,524. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel X1, X2, dan X3 adalah valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu, untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*.

**Tabel 6. Uji Reliabilitas**

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach</i>	Keterangan
Penyerapan Anggaran	0,663	Reliabel
Regulasi (X1)	0,745	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,623	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,872	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021

Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* memiliki nilai di atas 0.60 jadi dapat dikatakan semua konsep pengukuran pada masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel (Ghozali, 2013).

### Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 25 terdapat pada Tabel 7 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji Regresi Berganda**

Variabel	B	Std Error	Beta-t	T	Sig
(Constant)	8.617	3.722		2.315	.024
Regulasi	117	170	081	687	.494
Pelaksanaan Anggaran	411	154	311	2.666	.010
Pemanfaatan Teknologi Informasi	146	056	309	2.596	.012

*a. Dependent Variabel: Penyerapan Anggaran Covid-19*

### Pengaruh Regulasi Terhadap Penyerapan Anggaran Covid-19

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah regulasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Berdasarkan pada hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak dan disimpulkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikan  $0,494 > 0,05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu 0,117. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.

Menurut penelitian Basri & Gusnardi (2021), beberapa OPD yang tidak melakukan pencairan anggaran Covid 19 disebabkan bahwa OPD masih memiliki anggaran yang dapat digunakan sehingga pada awal periode terjadinya Covid 19, OPD tersebut tidak melakukan pencairan anggaran Covid 19. Namun pada akhir periode anggaran tersebut tidak mencukupi, barulah OPD melakukan pencairan anggaran Covid. Sejalan penelitian yang telah dilakukan oleh Rifai et al (2016) yang menemukan regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran covid-19. Berdasarkan pada

hasil analisis statistik dalam penelitian menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap anggaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai signifikansi  $0,010 < 0,05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu sebesar 0.411. Hal ini berarti semakin baik pemerintah dalam melakukan pelaksanaan anggaran maka tingkat penyerapan anggaran Covid-19 juga semakin baik.

Mendukung teori bahwa pemerintah harus dapat bertanggungjawab kepada stakeholder yaitu masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah sehingga keterlambatan penyerapan anggaran dapat diminalisir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Jauhari (2017), Sukardi (2012), Ramdhani & Anisa (2017) dan Gagola et al (2017) bahwa pelaksanaan anggaran positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Covid-19**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19. Berdasarkan pada hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan bahwa pemanfaatan informasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian secara parsial nilai  $0.012 < 0.05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif yaitu 0.146. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu ketersediaan data yang lebih akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan secara optimal juga mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin dapat meningkatkan penyerapan anggaran Covid-19. Hasil penelitian ini berkaitan dengan teori *stakeholder* yang memiliki persepsi kemanfaatan. Persepsi atas manfaat penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja pengguna.

Persepsi kemudahan penggunaan dapat meningkatkan kepercayaan individu. Penggunaan teknologi dapat membantu individu dalam menyelesaikan pekerjaan. Teori ini juga didukung oleh Ghazali dan Chairiri (2007: 409) yang menjelaskan *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Tofani et al (2020) yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian Kuncoro (2013) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi Riau. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi Riau. Hal ini menjelaskan bahwa dengan adanya pelaksanaan anggaran yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran Covid-19. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Covid-19 pada OPD Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi pemerintah dengan optimal akan mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan, sehingga akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran Covid-19.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yaitu tidak dapat dilakukan wawancara dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner karena untukantisipasi Covid-19, sehingga data yang didapatkan hanya sebatas jawaban yang ada pada kuesioner tersebut. Peneliti juga sulit mendapatkan data kuesioner dikarenakan responden sulit untuk dijumpai pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini juga memiliki nilai Adjusted R2 yang sangat rendah hanya sebesar 11,7% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran covid-19. Untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya lebih memikirkan strategi yang lebih mudah dalam proses penelitian dimasa pandemi seperti ini, misalnya: menggunakan *google form* yang lebih menarik, sehingga responden bersedia mengisi kuesioner yang peneliti sebar.

Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi nilai penyerapan anggaran Covid-19. Variabel lain seperti, perencanaan anggaran, Sumber Daya Manusia, faktor administrasi, dan variabel lainnya.

Penelitian ini memiliki implikasi bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam hal menyusun kebijakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah terkait bencana Covid-19 serta kebijakan lain dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga. Pentingnya pelaksanaan anggaran tepat waktu serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu penyerapan anggaran dilaksanakan tepat waktu. Penelitian ini juga dapat menjadi literatur pada bidang akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan.

#### Daftar Pustaka

- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 ( Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau ). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/https://doi.org/10/18196/jati.v4i1.9803>
- BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran. *Review*.
- BPKAD Provinsi Riau (2020) Laporan Realisasi Anggaran per 9 September 2020
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete*. BPFE Universitas Diponegoro
- Ghozali dan Chariri, (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip..Semarang
- Jauhari, N. P. M. (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II*. Unpas.
- Juliani, N. G. A. P. E. (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran pada Penyerapan Anggaran dengan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten*

Tabanan).

- Kemenkeu.go.id. (2020). *Perkembangan Ekonomi dan Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kuncoro, E. D. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. *Kaltim. E-Journal Administrasi Bisnis*, 1(4), 364–373.
- Kuswoyo, I. D. (2011). *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Mantiri, R. ., Rimate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 67–85. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19899.19.7.2018>
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/ jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710–726.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Pancawati, S. M. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pad SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 1–10.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma*, 11(3), 323. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD

- Provinsi Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(4), 2–9.
- Sukardi. (2012). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.*
- Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Faktor Moderasi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 165–182.
- Ulum, I. (2009). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia.*
- Warsita, B. (2014). Kontribusi Teori Dan Teknologi Komunikasi Dalam Teknologi Pembelajaran. *Kwangsan, Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol 2(2). 71-91
- Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 194–208.